



**PENETAPAN**

Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Jamaluddin bin A. Kalu**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pengayoman, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.

**A. Suriani binti A. Sunusi**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pengayoman, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I lahir di Pankep pada tanggal 18 Oktober 1982, Pemohon II lahir di Bone pada tanggal 17 Desember 1979 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7312040, terbit tanggal Desember dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka pada tanggal 18 Agustus 2010.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama A. Sunusi, dinikahkan oleh Iman Kampung bernama H. Masse, dengan

Hal 1 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Dg. Baso dan Tamrin

4. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pemikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama awalnya di Kolaka kemudian pindah tempat tinggal di Jalan Pengayoman, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai seorang anak yang bernama NUR AZIZAH binti JAMALUDDIN
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pemikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Latembaga disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Latembaga, setelah dilakukan Pengecetan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latembaga.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sah nya pemikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pemikahan antara Pemohon I (Jamaluddin bin A. Kalu) Pemohon II (A. Suriani binti A. Sunusi) yang dilaksanakan di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka pada tanggal 18 Agustus 2010, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidiar ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0054/Pdt.P/20176/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Jamaluddin Nomor: 40/I.D/KBT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P. 1.
2. Surat Keterangan Domisili atas nama A. Suriani Nomor: 39/I.D/KBT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P. II.

B. Saksi-Saksi:

1. **Tamrin bin Kalu**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Jarae, Kelurahan

Hal 3 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi mempunyai hubungan karena saudara kandung dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengurus Pengesahan Nikah karena sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Kolaka yang bernama H.Masse dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Sunusi, yang menjadi saksi nikah Dg. Baso dan Tamrin serta maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah cerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Azizah binti Jamaluddin
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan kelengkapan administrasi Pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Dg. Baso bin Dg. Nyala**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No 29, Kelurahan Minasatena, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Pangkep memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon I dan sepupu dua kali dengan Pemohon II dan saksi hadir waktu kawin.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Kolaka yang bernama H.Masse dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Sunusi, yang menjadi saksi nikah Dg. Baso dan Tamrin serta maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah cerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Azizah binti Jamaluddin
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan kelengkapan administrasi Pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah/pengesahan pernikahannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka tanggal 18 Agustus 2010, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan kelengkapan administrasi Pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa: P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I Jamaluddin dan Pemohon II A. Suriani, berupa Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Botto, pejabat yang berwenang dan dalam bukti tersebut keduanya sebagai penduduk Kelurahan Botto yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak menerima dan memeriksa perkara ini dan telah diberi materai secukupnya dan telah di nasegelen, hal ini telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I Jamaluddin bin A. Kalu dengan Pemohon II A. Suriani binti A. Sunusi tersebut, telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan antara satu dengan yang lain, sehingga

Hal 6 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka, diaqadkan oleh Imam kampung Kolaka bernama H. Masse dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Sunusi, ada mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Baso dan Tamrin, dan dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai se orang anak bernama Nur Azizah binti Jamaluddin ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan

Hal 7 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang:

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Dan kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405

للدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan

Hal 8 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jamaluddin bin A. Kalu**) dengan Pemohon II (**A. Suriani binti A. Sunusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kolaka, Kelurahan Abadi, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim yang bersidang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim yang bersidang,

t.t.d

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti,

t.t.d

Musdhalipah, S.H

Hal 9 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Pen. No.0054/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)